



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR NGAWI
DENGAN
BUPATI NGAWI**



**NOMOR : KSB/ 10 /VIII/HUK.8.1.1/2022
NOMOR : 188/08.03/KSB/404.101.1/2022**

TENTANG

**SINERGISITAS PENINGKATAN PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN MELALUI PROGRAM BHAYANGKARA PENDAMPING
PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN (BHATARLING) DI KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tiga puluh** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua** bertempat di **Polres Ngawi**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DWIASI WIYATPUTERA S.H., S.I.K., M.H.** Ajun Komisaris Besar Polri, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGAWI**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Ngawi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan **PIHAK KESATU**.
2. **ONY ANWAR HARSONO S.T., M.H.** selaku **BUPATI NGAWI**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Ngawi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU.....**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- a. **PIHAK KESATU** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 258);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 20).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Peningkatan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Melalui Program Bhayangkara Pendamping Pertanian Ramah Lingkungan (Bhatarling) di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut **Polri** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. **Kepolisian Resor Ngawi** yang selanjutnya disebut **Polres Ngawi** adalah merupakan unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Ngawi yang berada di bawah Kapolda Jatim, serta bertanggung jawab di bidang pembinaan, pengawasan dan perawatan personil Polri/ASN yang berada di Kepolisian Resor Ngawi.

3. **Bupati Ngawi.....**

3. **Bupati Ngawi** adalah pelaksana tugas dan wewenang selaku Kepala wilayah Kab. Ngawi di bawah Gubernur Jawa Timur dan bertanggungjawab terhadap pemerintahan di Kabupaten Ngawi.
4. **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. **Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
6. **Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** yang selanjutnya disebut **Bhabinkamtibmas** adalah anggota Polri yang bertugas sebagai Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.
7. **Bhayangkara Pendamping Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan** yang selanjutnya disebut **Bhatarling** adalah Bhabinkamtibmas yang diberikan tugas melakukan pendampingan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama di bidang pertanian ramah lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan dalam rangka kemandirian petani melalui optimalisasi peran Bhatarling di Kabupaten Ngawi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pendampingan kegiatan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Ngawi.

BAB IV.....

**BAB IV
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Kerjasama Pendampingan Kegiatan
Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Ngawi**

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** bersama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan dari **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan kegiatan pertanian ramah lingkungan melalui program Bhatarling.
- (2) **PARA PIHAK** saling menyampaikan informasi tentang pelaksanaan tugas terkait Kesepakatan Bersama dalam mewujudkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, peningkatan produktivitas, ketahanan pangan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Kabupaten Ngawi.
- (3) **PARA PIHAK** akan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama serta mengevaluasi pelaksanaan tugas agar terus bisa efektif dan efisien.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Satgas Bhatarling yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama.

**Bagian Kedua
Penegakan Hukum**

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan.
- (3) **PARA PIHAK** menindaklanjuti secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Penanggung Jawab**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil sebagai Penanggung jawab pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** : Kepala Satuan Fungsi Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Ngawi
- b. **PIHAK KEDUA** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

BAB V SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sekurang-kurangnya **1 (satu) kali** dalam setahun dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap **2 (dua) asli**, masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGAWI



DWIASIWIYATPUTERA, S.H., S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80081150

PIHAK KEDUA

BUPATI NGAWI



ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.